TERKENDALI

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 24 /SK/OT.01.1/I/2022

TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang :

1. Bahwa Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul perlu di lakukan reviu mengingat adanya perubahan kebijakan, strategi, dan dan lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi program prioritas yang harus diselesaikan;
2. Bahwa perlu ditetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020-2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/kepala badan perencanaan pembangunan nasional republik indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2020-2024.
6. Hasil rapat Tim Pengelola SAKIP Pengadilan Negeri Bantul tentang reviu dan penetapan target Indikator Kinerja Utama tanggal 25 Januari 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pertama	:	Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2020-2024
Kedua		Memerintahkan kepada seluruh pegawai Pengadilan Negeri Bantul untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis 2020-2024
Ketiga		Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA

AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN NEGERI BANTUL TAHUN 2022

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, trasparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum Terselenggaranya tata laksanan perkara banding, Kasasi, PK, dan Grasi	250 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	105.745.000
				- Perdata	80	85	90	90	95					
				- Pidana	90	90	100	100	100					
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu										
				- Perdata	90	90	90	92	93					
				- Pidana	90	95	90	95	95					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum										
				- Banding	80	80	85	90	90					
				- Kasasi	85	85	90	93	95					
				- Peninjauan Kembali	90	90	90	95	95					
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20	20	15	20	20					
				Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	95	97	97					
Terwujudnya pernyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tenologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaika n tepat waktu	80	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90	90	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum Terselenggaranya tata	250 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	105.745.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	7	15	15	17	20					
				Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	92	95	100	100	100					
				Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	92	95	100	100	100					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
				masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus							laksanan perkara banding, Kasasi, PK, dan Grasi			
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebab asan biaya /prodeo	100	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0	100	100	100	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	3 perkara	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	0
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)	90	100	100	100	100			150 orang	Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	31.200.000
Terwujudnya pelayaan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklan juti (dieksekusi)	35	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70	75	70	75	80	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	20 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	0

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711
Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id
Pos-el: surat@pn_bantul.go.id

Nomor : W13.U5/ 307 / OT.01.1/I/2022 26 Januari 2022
Lamp : -
Hal : Rapat Reviu Renstra

Kepada

Yth. Tim Pengelola SAKIP

Pada Pengadilan Negeri Bantul

Di Bantul

Dengan Hormat,

Mengharap kehadiran Saudara/i dalam acara Rapat Reviu Renstra (rencana Strategis) Pengadilan Negeri Bantul yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022

Jam : 14.00 WIB

Tempat : Ruang Command Center

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara/i tepat pada waktunya. Atas kehadiran dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

Amiruddin, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, *Situs: www.pn-Bantul.go.id*
Pos-el:surat@pn_Bantul.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT REVIU RENSTRA

NO	NAMA/NIP.	GOL.	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196509031992031003	IV/c	Ketua	
2	RUDI SAFARI, S.H., M.H. NIP. 196606091996031002	IV/a	Panitera	
3	YUYUN FITHRIYAH, S.E, AK. NIP. 197908222005022001	IV/a	Sekretaris	
4	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	III/d	Panitera Muda Hukum	
5	YUNTARININGSIH, S.H NIP. 197105221994032004	III/d	Panitera Muda Pidana	
6	AS'ARI MAARIF, S.H.M. NIP. 197601102006041003H	III/c	Panitera Muda Perdata	
7	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. NIP. 198205012009041007	III/d	Kasubbag. PTIP	
8	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H NIP. 198305262002122001	III/c	Kasubbag. Kepegawaian, Ortala	
9	PRASETYO, S.T NIP. 198611242011011005	III/c	Kasubbag. Umum dan Keuangan	

Pengadilan Negeri Bantul
Ketua,

Aminuddin, S.H., M.H.
NIP. 196509031992031003

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711
Telp/Fax. 0274 - 367348, *Situs: www.pn-Bantul.go.id*
Pos-el:surat@pn_Bantul.go.id

Hari, Tanggal	**Kamis, 27 Januari 2022**			**Keterangan Lampiran**	
Tempat	Ruang Command Center			√	Undangan
				√	Daftar Hadir
Waktu	14.00	**Selesai**	15.00	√	Foto Kegiatan
				Beri Tanda berikut √	
Pokok Acara	Rapat Reviu Renstra				
Pimpinan Rapat	Aminuddin, S.H., M.H.				
Peserta	1. Wakil Ketua 2. Panitera 3. Sekretaris 4. Para Panitera Muda 5. Para Kepala Sub Bagian				
Susunan Acara	1. Pembukaan 2. Pembahasan 3. Penutup				

CATATAN/NOTULEN	
1.	Pemaparan Hasil kinerja tahun 2021.
2.	Pembahasan dokumen rencana strategis (renstra) atas hasil kinerja
3.	Penyesuaian rencana strategis dengan hasil reviu Indikator Kinerja Utama
4.	Penetapan target persentase yang telah disesuaikan ke dalam dokumen renstra
5.	Rapat ditutup

TANDA TANGAN	
DIBUAT **NOTULIS**	**DISAHKAN** **Pemimpin Rapat** **Ketua,**
Wirawan Dwi Asmara, S.I.P.	Aminuddin, S.H., M.H.

Dokumentasi Foto
Rapat Reviu Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Bantul
Tahun 2022

KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR W13.U5/ 98 /SK.KPN/OT.01.1/XII/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bantul sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban peleksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Bantul dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor . 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Bantul;

Kedua : Tugas TIM Penyusun SAKIP :

1. Melakukan Review terhadap IKU;
2. Melakukan Review terhadap Renstra;
3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP);
4. Membuat Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi;

Ketiga : Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Keempat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 27 Desember 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA

AMIN UDDIN
NIP. 196500031992031003

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor W13-U5/98/SK.KPN/OT.01 1/XII/2021
tentang Penyusun Dan Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Pengadilan Negeri Bantul

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	AMINUDDIN, S.H., M.H. NIP. 196509031992031003	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	- Pelindung
2.	Dr. MOHAMMAD AMRULLAH,SH.M.H NIP. 197705082000121002	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul	- Penasehat
3.	RUDI SAFARI, S.H..M.H NIP. 196606091996031002	Panitera	- Koordinator/ Penganggung jawab bidang Kepaniteraan
4.	YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak. NIP. 197908222005022001	Sekretaris	- Koordinator/ Penanggung jawab Bidang Kesekretariatan
5.	YUNTARININGSIH, S.H., NIP. 197105221994032004	Panitera Muda Pidana	- Anggota - Penyedia/ pengolah data bidang kepidanaan
6.	AS'ARI MAARIF, S.H., M.H.. NIP. 197601102006041003	Panitera Muda Perdata	- Anggota - Penyedia/ pengolah data bidang keperdataan
7.	YULITA SRI WIDAYATI, S.H. NIP. 196412281986032002	Panitera Muda Hukum	- Anggota - Penyedia/ pengolah data bidang Hukum
8.	PRASETYO, S.T NIP. 198611242011011005	Kasub.bag. Umum dan Keuangan	- Anggota - Penyedia/ pengolah data bidang keuangan

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
9.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 198305262002122001	Kasub.bag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	- Anggota - Penyedia/pengolah data bidang kepegawaian
10.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P. NIP. 198205012009041007	Kasub.bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	- Anggota - Sekretariat penyusunan dokumen SAKIP

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 27 Desember 2021
PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KETUA

AMINUDDIN
NIP. 196509031992031003